

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat merupakan suatu komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes No.72 Tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang ditetapkan oleh farmakope indonesia dan INN (*International non-proprietary Names*) dari WHO, tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contoh obat generik adalah Antasida Doen (Permenkes RI No. 72/2016:I(6)).

Obat antasida doen merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan menetralkan asam klorida (asam lambung). Sediaan antasida doen mengandung aluminium dan magnesium. Sediaan yang mengandung magnesium mungkin dapat menyebabkan diare, sedangkan yang mengandung aluminium mungkin dapat menyebabkan konstipasi. Sehingga digunakan kombinasi keduanya untuk menutupi efek yang dihasilkan oleh keduanya. Bentuk sediaan antasida doen dipasaran berupa tablet kunyah dan suspensi. Sediaan antasida yang paling banyak digunakan adalah tablet kunyah (Aprilya, dkk.,2011).

Antasida merupakan kelompok obat yang telah beredar dipasaran selama bertahun-tahun. Antasida awalnya merupakan pertahanan pertama terhadap penyakit tukak lambung. Saat ini, penggunaan antasida dibatasi hanya untuk meredakan penyakit refluks gastroesofagus ringan (GERD) intermiten yang berhubungan dengan sakit maag. Antasida Doen termasuk golongan obat bebas sehingga tidak perlu menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya. Antasida mengandung garam aluminium dimana aman digunakan pada wanita hamil dan juga wanita selama persalinan untuk profilaksis aspirasi karena aluminium bersifat endogen pada ASI (Terrel, 2023).

Menurut WHO Tahun 2017, persentase angka kejadian gastritis di Indonesia adalah 40,8% dan mencapai prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jumlah penduduk di Indonesia. Data profil kesehatan Indonesia pada tahun 2018 juga mencatat bahwa terdapat 30.154 kasus gastritis dan masuk sebagai sepuluh besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap dirumah sakit Indonesia (Suwindri dkk., 2021).

Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijaksanaan yaitu Undang-Undang sampai keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat. Kebijakan obat meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan keamanan serta khasiat. Kebijakan pengendalian harga obat generik ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar harga obat terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan margin yang dapat diperoleh dari produsen sampai sarana distribusi obat seperti apotek (Ditjen Farmalkes, 2010).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktek bisnis yang merugikan. Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah pengaturan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan. HET obat-obat adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk obat-obat tertentu guna mencegaaan kekuasaan pasar dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau peningkatan harga yang tidak wajar oleh oknum. HET ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obat harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat pelaku usaha apotek yang melakukan pelanggaran terhadap HET obat obat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa penjualan obat-obatan dengan harga yang melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Praktik semacam ini tentu merugikan konsumen, terutama mereka yang membutuhkan obat-obat untuk menjaga kesehatan dan kesembuhan mereka diwaktu yang darurat (UU RI No. 8/1999:I).

Hal yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang tercantum di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (1999) konsumen memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa” dan ayat (7) yaitu “hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan haknya masih rendah, dalam (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (1999) Pasal 8 ayat (1) huruf f tentang Perlindungan Konsumen “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”(UU RI No. 8/1999:IV:8(1)). Sejumlah apotek masih saja membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual terhadap konsumennya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami masalah pelanggaran HET obat-obat oleh pelaku usaha apotek sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Label Harga Obat Pada Kemasan (Permenkes RI No.98/2015:II:6).

Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi obat generik, bahwa apotek, toko obat, instalasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik hanya dapat menjual pada harga maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET) (Permenkes RI No. 98:III:7(1)) . Namun fakta yang terjadi di lapangan masih ditemukannya apotek yang menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) yaitu lebih dari 20%. Dimana pada penyamaan HET obat, maksimal 20% dari harga beli ditambah PPN. Apotek mengetahui bahwa obat generik yang diperjualbelikan tersebut tercantum nominal harga eceran tertinggi pada kemasan obatnya.

Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal. Dengan keterbatasannya informasi yang masyarakat dapatkan mengenai obat, berkaitan dengan ketidaktahuan akan pengenalan penggunaan, pemanfaatan dan harga obat yang ditetapkan pemerintah. Hal ini yang membuat apotek melakukan kecurangan dalam mekanisme penjualan obat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Harga tablet antasida doen yang ditetapkan oleh permenkes RI No. 98 Tahun 2015 sudah menggunakan e-katalog yaitu untuk PT.Triman Rp 1.127,00/strip, PT.Trifa menetapkan Rp 1.180/strip, PT. Imfard menetapkan HET Rp 1.170/strip, PT .Erella menetapkan HET Rp 2.500/strip, PT Sejahtera Lestari menetapkan HET Rp 1.450/blister. Pada penelitian sebelumnya oleh (flodier dieni sari), hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa rata-rata harga jual obat generik adalah 1,39 kali atau 139% lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) obat generik kemenkes RI 2015. Sedangkan rata-rata rasio harga jual obat generik adalah 1,34 kali atau 134% lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) obat generik pada kemasan. Dimana penetapan harga eceran tertinggi obat generik dihitung berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) ditambah dengan ppn 11% serta margin apotek sebesar 25%. Sebelumnya peneliti juga pernah membeli tablet antasida doen dengan harga Rp 5.000,00 tetapi HET pada kemasan Rp 4.012,00 yang dimana obat tersebut dijual melebihi harga dari HET yang terdapat pada kemasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran penjualan obat generik tablet antasida doen dengan harga eceran tertinggi di Apotek kota Bandar Lampung Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Obat generik diperkenalkan dan diadakan serta diatur dalam kebijakan oleh permenkes untuk mengurangi biaya dan meningkatkan akses obat pada masyarakat. Namun pada faktanya, masih banyak variasi harga antara apotek, selisih harga bahkan mencapai 20% lebih tinggi dari HET. Hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya lebih murah malah justru lebih mahal dimana banyak konsumen juga yang tidak

mengerti mengenai HET. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Gambaran penjualan obat generik tablet antasida doen dengan harga eceran tertinggi (HET) di Apotek kota Bandar Lampung Tahun 2024”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran penjualan obat generik tablet antasida doen dengan harga eceran tertinggi di Apotek Bandar Lampung Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kesesuaian harga jual tablet antasida doen generik berdasarkan harga jual apotek dengan harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan di apotek kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian harga jual tablet antasida doen yang terdapat pada harga eceran tertinggi (HET) dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 di apotek kota Bandar Lampung.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh produsen pada kemasan tablet antasida doen generik dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 di apotek Kota Bandar Lampung.
- d. Mengetahui persentase kepatuhan apotek terhadap harga eceran tertinggi (HET) tablet antasida doen generik yang diterapkan produsen pada kemasan di apotek wilayah kota Bandar Lampung.
- e. Mengetahui persentase kepatuhan produsen terhadap harga eceran tertinggi (HET) tablet antasida doen generik yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 di apotek wilayah kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai harga jual obat generik dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) tablet antasida doen generik di apotek wilayah Kota Bandar Lampung.

b. Mengetahui apa penyebab obat generik dijual diatas HET.

2. Bagi Institusi

a. Bahan tambahan kepustakaan di bidang pelayanan farmasi Poltekkes Tanjungkarang.

b. Sebagai referensi dalam ilmu pelayanan kefarmasian sehingga dapat memperluas dan menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Apotek

Sebagai masukan untuk membangun semua apotek agar kedepannya dapat mengoprasionalakan jual beli obat yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Menginformasikan kepada masyarakat mengenai harga eceran tertinggi (HET) tablet generik di apotek wilayah Kota Bandar Lampung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Gambaran Kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) tablet antasida doen generik yang terdapat pada kemasan obat, Harga Eceran Tertinggi (HET) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015, Harga Eceran Tertinggi (HET) produsen. kpatuhan apotek pada harga eceran tertinggi (HET) yang diterapkan oleh produsen, kepatuhan produsen pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 di apotek wilayah Kota Bandar Lampung.